

**IMPLEMENTASI *ENTREPRENEUR SYARIAH* PADA TOKO MELFI
DI DESA KOTAKAN KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH**

Himatun Nafiah

Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Banyuwangi

Email: himatunnafiah05@gmail.com

Abstrak

Nafiah, Himatun. 2021. Implementasi *Entrepreneur Syariah* Pada Toko Melfi Di Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Pembimbing: Lilit Biati SE., MM.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi *entrepreneur syariah* pada Toko Melfi di Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitiannya studi kasus, data yang digunakan data nominal, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, rekaman arsip dan perangkat lunak. alat analisis data menggunakan analisis interaktif model, pengecekan keabsyahan data dengan *kreadibilitas, transferability, depenability, confirmability*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *entrepreneur syariah* pada toko Melfi dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaannya melibatkan Allah dalam segala hal dan telah mengaplikasikan karakteristik *entrepreneur syariah* sesuai dengan ajaran islam yakni menerapkan sifat takwa, tawakal, zikir, syukur, jujur, niat suci dan ibada, toleransi, zakat, infaq dan shodaqoh, silaturahmi, percaya diri, istiqomah dan konsisten, berfikiran positif, memanfaatkan waktu, bisnis secara adil, komunikatif, aktualisasi diri untuk melayani pelanggan, menjaga hak-hak konsumen, amanah, fathonah, tanggung jawab, produk yang dijual halal, tidak melakukan praktik mal bisnis, bermurah hati serta membangun hubungan yang baik. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Toko Melfi dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaannya berlandaskan pada nilai keislaman dan selalu melibatkan Allah dalam segala hal serta telah menerapkan dan mengaplikasikan karakter *entrepreneur syariah* yang sesuai dengan ajaran islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci : *Entrepreneur Syariah*, karakteristik *entrepreneur syariah*

ABSTRACT

Nafiah, Himatun. 2021. Implementation of Sharia Entrepreneurs at Melfi Store in Kotakan Village, Karanganyar District, Demak regency, Central Java Province. Thesis, Islamic Economics Study Program Faculty of Economics and Islamic Bussines, Darussalam Islamic Institute. Supervisor: Lilit Biati SE., MM.

The purpose of this study is understanding the implementation of sharia entrepreneur at the Melfi Store in Kotakan Village, Karanganyar District, Demak regency, Central Java Province. The research method used is a qualitative approach, the type of research is case studies, the data used are nominal data and the data sources are taken from primary and secondary data, data collection techniques are interviews, observations, documentation, archive records and software. Data analysis tool using interactive model analysis, checking the validity of the data with credibility, transferability, dependability, confirmability. The result of the study indicate that the application of sharia entrepreneurs at Melfi stores in carrying out their company's bussines activities always involves God in all things and has implemented and applied the characteristics of sharia entrepreneurs in accordance with Islamic teachings, namely applying piety, trustworthiness, remembrance and gratitude, honesty, holy intentions and worship, wake up at dawn and work, tolerance, tithing, infaq and shodaqoh, friendship, self-confidence, istiqomah and consistent, positive thinking, able to use time, business fairly, communicatively or competently, self actualization to serve customers, maintain right consumers, trust, fathonah responsibility, products sold are halal, do not practice business malls and are generous and build good relationship. The conclusion of this study is that Melfi store in carrying out its business activities is based on Islamic values and always involves God in everything and has implemented and applied the character of a sharia entrepreneur in accordance with Islamic teachings based on the Qur'an and Hadith.

Keywords: Sharia Entrepreneur, Sharia Entrepreneur Characteristics

A. Pendahuluan

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini tidak stabil disaat pemerintah sedang berupaya untuk menstabilkan kondisi perekonomian Indonesia. Pandemi datang dengan segala dampak negatifnya yang sangat berpengaruh terhadap semua aspek terutama pada kesehatan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat sedang tidak stabil (Abireza:2020).

Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga nya beragama islam. Akan tetapi hal semacam ini belum dapat menggambarkan banyaknya *entrepreneur* islam di negara ini. Sebagai umat islam tentunya kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Mempunyai jiwa *entrepreneur* adalah bagian dari ajaran agama islam, salah satunya adalah berdagang. Seperti yang diutarakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal yang berbunyi:

تِجَارِ كَسْبُ الْكَسْبِ أَطْيَبُ إِنَّ

Arinya: “*sesungguhnya, sebaik-baik usaha adalah berdagang*” (HR. Baihaqi) (Syamsuri, Ramadhan dan Fikri, 2019:221)

Persaingan berwirausaha saat ini semakin bertambah banyak dikarenakan semakin berkembangnya zaman. Dengan kondisi tersebut manusia akan bersaing dengan segala cara, maka sangat banyak yang tidak bertumpu pada ajaran nabi. Untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha yang islami itu sangat penting akan tetapi hal ini tidaklah mudah dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Pentingnya *entrepreneur syariah* dalam masyarakat tidak sekedar menjadi alat untuk melaksanakan perbaikan di dalam kualitas diri dan masyarakat. Saat ini aktivitas bisnis terus mengalami kemajuan yang pesat yang menimbulkan berkembangnya model berbisnis. Dalam perdagangan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, *maysir* atau judi yang berarti hal tersebut harus dihindari.

Zimmerer dalam Ananda dan Rafida (2016:2) menjelaskan *entrepreneur* sebagai seseorang yang menciptakan usaha baru dengan menghadapi

ketidakpastian dan resiko dengan maksud untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan usaha melalui pengidentifikasian peluang yang signifikan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan, kemudian Frederick Kuratko dan Hodgetts menjelaskan *entrepreneur* sebagai agen perubahan yang melakukan pencarian secara sengaja, perencanaan yang hati-hati dan pertimbangan yang seksama ketika melakukan proses *entrepreneurial* (menjalankan usaha). Sedangkan menurut Mursa (2015:75) *entrepreneur syariah* adalah orang yang melakukan usaha atau bisnis dengan berpedoman pada prinsip dasar ekonomi islam.

Ananda dan Rafida (2016:238) menyimpulkan bahwa karakteristik *entrepreneur* dalam konsep Islam sebagai berikut: sifat takwa, tawakal, dzikir, syukur, jujur, niat suci dan ibadah, bangun subuh dan bekerja, toleransi, berzakat dan berinfaq, motivasi bersifat *vertikal* dan *horizontal*, memandang status dan profesi sebagai amanah, suka bersilatullahi, aktualisasi diri untuk melayani, mengembangkan jiwa bebas merdeka, selalu meningkatkan ilmu dan keterampilan, semangat hijrah, keberanian memulai, memulai usaha dengan modal sendiri walaupun kecil, sesuai bakat, memiliki komitmen pada pemberdayaan, puasa sunnah, sholat sunnah, sholat malam, mengasuh anak yatim, menyantuni orang miskin, mengembangkan sikap toleransi, dan bersedia mengakui kesalahan dan suka bertaubat.

Toko Melfi merupakan toko serba ada dan tempatnya tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan yang terletak di Jalan Nakula RT 03 RW 01 Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah yang menjual barang ecer yang di dalamnya menyediakan segala macam barang yang terdiri dari kebutuhan sehari-hari, makanan ringan, peralatan mandi, peralatan sekolah, peralatan bayi, peralatan rumah, kosmetik, sandal, sepatu, aksesoris, segala jenis *fashion* mulai dari pakaian, jilbab, dan lain-lain.

Pemilik toko Melfi ketika menjalankan usahanya harus memperhatikan nilai, etika dan aturan yang ada yang sesuai syariat. Sehingga dalam hal ini pemilik toko perlu menghindari segala upaya yang menghalalkan segala cara dalam meraih keuntungan pribadi tanpa memerdulikan akibat yang bisa merugikan orang lain dan juga tidak hanya sekedar menonjolkan nilai subyektif sebagai penganut agama

Islam saja tetapi juga karena memiliki dasar yang kuat yang tidak hanya di gali dan dikembangkan dari pemahaman *kontekstual* Al-Qur'an saja tetapi juga banyak didapat dari makna tekstualnya. Maka perlu dipahami lebih lanjut bagaimana prinsip *entrepreneur syariah* dan pengaplikasiannya dalam menjalankan bisnisnya sebagai pemilik toko Melfi guna upaya membangun bisnis yang syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, nilai kesatuan, keseimbangan, kejujuran dan kebajikan. Melihat latar belakang di atas, maka menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Maka penulis mengambil judul untuk penelitiannya yaitu "Implementasi Entrepreneur Syariah Pada Toko Melfi di Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Entrepreneur

Menurut Zimmerer dalam Ananda dan Rafida (2016:2) *entrepreneur* sebagai seseorang yang menciptakan usaha baru dengan menghadapi ketidakpastian dan resiko dengan maksud untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan usaha melalui pengidentifikasian peluang yang *signifikan* dan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Dalam definisi yang diungkapkan Zimmerer ini bahwa *entrepreneur* adalah seorang yang berani menghadapi resiko dan sebuah tantangan untuk menciptakan suatu usaha melalui membaca peluang yang ada dan memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkannya.

2. Pengertian Entrepreneur Syariah

Wijayanti (2018:43) menjelaskan bahwa bekerja dan berwirausaha merupakan salah satu tugas manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Allah SWT memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjadi *khalifah* di muka bumi ini tidak hanya semata-mata untuk memikirkan perkara akhirat saja, akan tetapi manusia dikasih tanggungjawab oleh Allah SWT agar ia menjaga dan mengelola apa yang sudah Allah rizkikan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya melalui beberapa usaha, salah satunya yaitu *entrepreneurship* atau berwirausaha. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashah ayat 77, Allah berfirman:

وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Soemitra, 2015:18).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Setiap gerak hati, kata dan perbuatan manusia haruslah dalam rangka mewujudkan kebaikan-kebaikan yang dipesanan Allah kepada manusia. Tuhan menghendaki agar di samping menikmati keuntungan duniawi, manusia harus sekaligus berinvestasi untuk kepentingannya di akhirat. Tuhan memuji manusia yang dalam hidupnya senantiasa mencari ridha Allah di dunia dan akhirat (Soemitra, 2015:18). Maskinah dan Farhan (2020:106) menyimpulkan bahwa *entrepreneur* dalam pandangan Islam adalah orang yang selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist dalam setiap langkahnya.

3. Karakteristik Entrepreneur Syariah

Karakteristik *entrepreneur* dalam konsep islam dijelaskan oleh Alma dalam Ananda dan Rafida (2016:238) sebagai berikut:

a. Sifat Takwa, Tawakal, Zikir dan Syukur

Sifat *takwa* dan *tawakkal* ini akan tergambar dalam hubungan pribadi entrepreneur dengan sang Khaliqnya melalui aktivitas dzikir dan syukur. Selalu berdzikir dan bersyukur membuat hati menjadi semakin tenang dan tentram, segala usaha bisa dilakukan dengan kepala dingin, hati lapang dan berharap kemudahan dari Allah sehingga dimudahkan dan dilancarkan Allah segala urusannya.

b. Jujur

Jujur dalam hal kehidupan dituntut dalam setiap pribadi muslim termasuk di dalam menjalankan usaha. Dalam hadist Rasulullah SAW diungkapkan:

“kejujuran itu akan membawa ketenangan dan ketidakjujuran akan menimbulkan keragu-raguan” (HR. Turmudzi).

c. Niat Suci dan Ibadah

Bagi seorang *entrepreneur* muslim menjalankan usaha adalah niat suci dalam rangka ibadah kepada Allah, demikian pula hasil yang diperoleh dari hasil usaha tersebut akan dipergunakan kembali di jalan Allah SWT.

d. Bangun Subuh dan Bekerja

Rasul mengajarkan kepada ummat agar mulai bekerja sejak pagi hari, selesai sholat subuh jangan tidur lagi, bergeraklah, carilah rezeki dari Allah. Ada nilai keberkahan dari bangun subuh tersebut yang terkadang tidak disangka-sangka datangnya. Rasulullah SAW bersabda:

“berpagi-pagi kamu di dalam mencari rezeki dan kebutuhan kamu, karena pergi pada pagi hari adalah suatu berkah dan kemenangan” (HR. Thabrani dan Bazzar).

e. Toleransi

Seorang *entrepreneur* muslim didalam menjalanka usahanya haruslah memiliki sifat toleransi, supel, mudah bergaul, komunikatif, praktis dan *fleksibel*. Artinya, kita sebagai manusia harus menghargai orang lain, mudah bergaul dan jangan bersifat egois.

f. Silaturahmi

Entrepreneur muslim perlu melakukan silaturahmi dengan mitra usahanya ataupun dengan pelanggan. Hal ini sesuai dengan ajaran islam yang menganjurkan untuk selalu mempererat silaturahmi, karena Silaturahmi mendatangkan keberkahan sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

“Siapa yang ingin murah rezekinya dan Panjang umurnya maka hendaklah ia mempererat hubungan silaturahmi” (HR. Bukhari).

g. Shiddiq (Benar dan Jujur)

Menurut Bahri dalam Syamsuri, Ramadha dan Fikri (2019:223) *shiddiq* artinya berkata benar dan jujur. maka seorang wirausahawan muslim dalam melaksanakan perdagangan atau jual beli dengan para konsumen harus

meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW yaitu berkata benar, apa adanya, bersifat terbuka terhadap konsumen, bertindak benar atau diam saja (jika tidak mampu berkata dan bertindak benar).

Jujur disini menyangkup semua aspek yang berkaitan dengan saat bertransaksi dengan konsumen, menjelaskan keunggulan dan kelemahan serta cacat pada barang dan mengutamakan kebenaran informasi.

h. Bisnis Secara Adil

Menurut Usniah dan Alhifni (2017:375) mengungkapkan adil adalah suatu gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, kesederhanaan dan keterbukaan. Islam menganjurkan manusia agar mempunyai sikap yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia maupun dengan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan dan setiap konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang benar dan baik.

i. Komunikatif atau Cakap

Komunikatif itu sama dengan sifat Rasulullah yaitu *tabligh*. Fadilah (2015:84) mengungkapkan bahwa sifat Rasulullah untuk senantiasa bersikap *tabligh* sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 9 yaitu:

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Fadilah, 2015:84).

j. Aktualisasi Diri Untuk Melayani Pelanggan

Menurut Fadilah (2015:87) wirausahawan muslim senantiasa berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya, melayani konsumen yang menaruh harapan kepadanya atau kerjanya. Semuanya dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa, apa yang dilakukan sebagai pengabdian kepada Allah SWT.

“Bekerjalah dengan kedua tanganmu sendiri karena itu akan menguntungkan bagimu sebagaimana kamu telah beramal (untuk semuanya).” (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

k. Menjaga Hak-hak Konsumen

Usniah dan Alhifni (2017:376) mengungkapkan bahwa sikap yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kepercayaan konsumen adalah dengan memberikan hak-hak mereka. Hak-hak konsumen diantaranya adalah pertama, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar, jujur, adil, mendidik dan terhindar dari pemalsuan. Kedua, tersedianya hak pilih dan nilai tukar yang wajar dan terakhir adalah hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat. Hak konsumen untuk memilih produk merupakan hak khiyar. beberapa konsep dalam transaksi seperti: *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar a'ib*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar ta'yin*.

l. Amanah (Dapat Dipercaya)

Bahri (2018:72) menjelaskan bahwa amanah yaitu sifat kepercayaan baik dari sisi *internal* maupun *eksternal*. Amanah dan bertanggung jawab merupakan kunci sukses dalam menjalankan wirausaha. Memiliki sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap diri seorang muslim.

m. Fathonah (Cerdas dan Bijaksana)

Bahri (2018:72-73) menjelaskan bahwa sifat *fathonah* yaitu sifat yang memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Dalam hal ini, pengusaha yang cerdas merupakan pengusaha yang mampu memahami, menghayati dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik.

n. Menunaikan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Syamsuri, Ramadhan dan Fikri (2019:225) menjelaskan bahwa Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki peranan yang sama dalam memberikan kontribusi pengentasan kemiskinan yang signifikan. Zakat hukumnya wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim jika harta yang dimilikinya telah mencapai syarat-syarat harta yang wajib dizakati kepada mustahiq.

Sedangkan, Infaq dan Shadaqah hukumnya sunnah dan diberikan kepada siapapun tanpa ada yang berhak menerimanya.

o. Tanggung Jawab

Wirausahawan muslim haruslah memiliki sifat amanah atau terpercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah wirausahawan muslim akan bertanggungjawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya. Bertanggungjawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT (Abdullah, 2011:20).

p. Produk yang di jual halal

Barang yang dijual belikan haruslah halal lagi bermanfaat bagi orang lain. Barang yang boleh diperjual belikan adalah suci dari najis, berguna, dan halal. Selain itu bisnis dalam bidang jasa diperbolehkan jika dalam jasa yang diberikan tidak merugikan orang lain dan sifatnya membantu dalam hal kebaikan. Misalnya saja seorang penjahit yang membantu membuatkan baju untuk orang lain yang membutuhkan.

q. Tidak melakukan praktek mal bisnis

Praktek mal bisnis adalah praktek-praktek bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Perilaku yang ada dalam praktek bisnis mal sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an.

r. Bermurah hati dan membangun hubungan baik

Islam memandang bahwa manusia memiliki kehormatan, dengan kehormatan ini manusia harus memperlakukan secara baik manusia lainnya dengan cara saling tolong menolong dengan membina hubungan baik kekeluargaan (Sin, 2008:119).

Saling menolong antar sesama dengan bermurah hati kepada orang lain dapat dilakukan dengan bertutur kata sopan dan santun saat melakukan transaksi. Pelayanan yang diberikan oleh seorang penjual haruslah baik dan ramah agar pelanggan merasa senang dan ingin kembali lagi. Menjadi seorang yang pemaaf juga tindakan murah hati pada orang lain. Dengan

memaafkan orang lain dalam kegiatan bisnis, maka kegiatan bisnis tersebut telah selaras dengan moralitas dan nilai-nilai utama dalam Al-Qur'an (Ahmad, 2006:155).

4. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian peneliti membuat ringkasannya. Adapun hasil yang terkait yaitu:

1. Usniah dan A. Alhifni (2017) dengan judul "*Karakteristik Entrepreneur Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bogor*". Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan yaitu, pertama, kegiatan usaha yang dipraktikan oleh setiap UMKM dimulai dari proses produksi dan proses pemasaran. Kedua, berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa UMKM telah mempunyai karakter jujur, berbisnis secara adil atau keadilan, komunikatif atau cakap, senang membantu pelanggan, menjaga hak-hak konsumen dan menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Akan tetapi, terdapat karakter yang belum maksimal diterapkan dalam kegiatannya. Ketiga, dampak dari penerapan karakteristik yang dimiliki oleh setiap UMKM menimbulkan berbagai macam perkembangan mulai dari peningkatan produksi, penjualan, pendapatan dan meluasnya pasar.
2. Bahri (2018) dengan judul "*Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas)*". Metode penelitian yang digunakan dalam adalah metode pustaka (library research). Metode digunakan untuk mengetahui keabsahan sebuah penelitian, dengan menggunakan berbagai teknik. Hasil menunjukkan bahwa konsep berwirausaha Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara shiddiq, amanah, tabligh, fathonah. Konsep berwirausaha dimensi vertikal dengan berpegang teguh pada Allah SWT

yaitu berkaitan dengan berwirausaha semata-mata karena Allah SWT, berwirausaha adalah Ibadah, Takwa, Tawakal, Dzikir dan Syukur. Dimensi horizontal berkaitan dengan sesama yaitu hubungan baik dengan karyawan, hubungan harmonis dengan pelanggan, membangun jaringan dengan lingkungan bisnis dan masyarakat. Sedangkan dalam bertransaksi ekonomi syariah yang di halalkan yaitu Bai'Al Murabahah, Syarikat, Wadi'ah. Penyebab terlarangnya transaksi dalam Islam yaitu haram li-zatihi, Haram li gairihi (gharar, Ihtikar, Bai'an Najsy, Riba, Maysir dan Risywah).

3. Muhammad Syamsuri, Mahfud Maulana Zulfa Ramadhan, & Khoirul Fikri, (2019) dengan judul "*Implementasi Entrepreneur Syariah pada Toko Santri Syariah Surakarta*". Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis fenomenologi. Data diperoleh langsung melalui observasi ke tempat penelitian serta melakukan wawancara kepada pihak terkait seperti manajer, pegawai lainnya, dan juga para konsumen yang kemudian dianalisis hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Santri Syariah menjalankan kegiatan bisnisnya dengan berlandaskan pada nilai keislaman baik dalam hal mengelola maupun menjalankan usaha bisnisnya. Prinsip *entrepreneur syariah* dalam mengelola bisnisnya yaitu menerapkan rekrutmen pegawai yang mensyaratkan ketaatan beribadah, pemberian kompensasi sebelum jatuh temponya dan tepat pada waktunya, menghindari riba dari kerjasama dengan bank konvensional, dan menjamin kehalalan produk mulai dari proses produksi hingga pemasarannya. Dan dalam menjalankan bisnisnya menerapkan karakter bisnis yang jujur, adil, komunikatif atau cakap, menjaga hak konsumen, serta menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh.
4. Fattah Setiawan Santoso (2020) dengan judul "*Lingkungan Keluarga Sebagai Awal Pengembangan Kewirausahaan Islam*". Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur. Dalam prosesnya

diawali dengan Pengumpulan literature yang relevan menuju reduksi dan penampilannya sehingga bisa diambil kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan keluarga menjadi ruang awal bagi penanaman karakter dan minat anggotanya dalam berwira usaha. Keluarga bahkan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang kewirausahaan. Hal itu akan lebih baik apabila orang tua juga telah memilikinya. Jika sebagian besar keluarga rata-rata bekerja sebagai wirausaha, maka besar kemungkinan keturunannya dapat mengikuti mereka untuk terjun sebagai wirausaha karena jiwa kewirausahaannya akan temurun kepada anak turunnnya. Hal ini dapat terjadi karena keluarga merupakan tempat mendapatkan pendidikan yang pertama bagi anak dan didalamnya meliputi kondisi-kondisi dalam dunia yang dapat mempengaruhi tingkah laku anak dan anak akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Dengan begitu keluarga memberikan pengaruh yang positif terhadap minat berwirausaha dan akan menuntun anak memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi.

5. Ariefin, Mudhofir, Muhammad Fajar Shodiq (2021) dengan judul *“Membangun Jiwa Kewirausahaan Islami Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan”*. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang menggunakan studi pustaka sebagai metode penyelesaian. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi. Hasil menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan yang akan diberikan kepadanya warga. Namun hal tersebut terkendala oleh kurangnya tenaga, sarana dan prasarana serta keuangan dukungan yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan sehingga pembinaan belum dapat dilakukan secara maksimal. Tambahan, Jarang ada kegiatan pembinaan yang diterima warga binaan Lapas dari pihak luar. Jadi usaha Untuk mengembangkan jiwa wirausaha Islami sangat dibutuhkan oleh warga binaan disamping pembinaan pembersihan spiritual.

C. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus yang dirumuskan oleh Robert K. Yin, merupakan sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang memiliki unsur *how* dan *why*, pada pertanyaan utama penelitiannya meneliti masalah-masalah kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada Toko Melfi yang terletak di Jalan Nakula Desa Kotakan RT 03/ RW 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan 18 Mei-10 Juni 2021.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti membagi data menjadi dua kelompok yaitu:

a. Sumber Data Primer

Digdowiseiso (2017:157) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung melakukan wawancara kepada informan. Informan utama pada penelitian ini adalah pemilik toko Melfi. Sedangkan informan pendukungnya adalah karyawan dan konsumen toko Melfi.

b. Sumber Data sekunder

Digdowiseiso (2017:157) menjelaskan bahwa data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Robert K. Yin (2014:101) menjelaskan bahwa enam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus yaitu:

a. Dokumentasi

Robert K. Yin (2014:104) mengungkapkan bahwa tipe informasi ini bisa menggunakan berbagai bentuk dan hendaknya menjadi objek rencana-rencana pengumpulan data yang eksplisit. Sebagai contoh: surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa tertulis, dokumen administrative, proposal, laporan kemajuan, dokumen intern, penelitian, evaluasi resmi, kliping, artikel media masa. Kegunaannya untuk menverifikasi ejaan, judul, nama yang benar, menambah rincian spesifik, membuat inferensi.

b. Rekaman Arsip

Robert K. Yin (2014:106) mengungkapkan bahwa Rekaman arsip seringkali dalam bentuk komputerisasi, bisa merupakan hal yang relevan meliputi: rekaman layanan, rekaman keorganisasian, peta dan bagan karakteristik geografis, daftar nama dan komoditi, data survei (rekaman, sensus), rekaman pribadi (buku harian, kalender, nomor telpon).

c. Wawancara

Robert K. Yin (2014:108) mengungkapkan bahwa salah satu sumber informasi studi kasus yang sangat penting adalah wawancara. Wawancara bisa mengambil beberapa bentuk. Yang paling umum, wawancara studi kasus bertipe open-ended, dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai peristiwa yang ada.

d. Observasi Langsung

Robert K. Yin (2014:112) mengungkapkan bahwa observasi tersebut dapat terbentang mulai dari pengumpulan data yang formal hingga yang kasual. Yang paling formal, protokol observasi dapat dikembangkan sebagai bagian dari protokol studi kasus dan peneliti yang bersangkutan dapat diminta untuk mengukur peristiwa tipe perilaku tertentu dalam periode waktu tertentu dilapangan. Hal ini dapat melibatkan observasi

pertemuan, kegiatan, kerja pabrik, ruang kelas. Observasi langsung ini memahami konteks maupun fenomena.

e. Observasi Partisipan

Robert K. Yin (2014:114) menjelaskan bahwa observasi partisipan yaitu suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam situasi yang diteliti. Observasi ini mencakup menjadi penduduk di lingkungan social, mengambil peran fungsional, berperan sebagai anggota organisasi, menjadi pembuat keputusan kunci. Kelebihan menggunakan observasi partisipan ini adalah memperoleh peluang untuk mendapatkan akses dan peluang memanipulasi peristiwa. Sebaliknya kekurangannya adalah kurangnya kemampuan peneliti sebagai pengamat dan cenderung mengikuti fenomena umum.

f. Perangkat Fisik

Robert K. Yin (2014:117) mengutarakan bahwa sumber bukti yang terakhir adalah perangkat fisik atau kultural yaitu peralatan teknologi, alat/instrumen, pekerjaan seni atau beberapa bukti fisik lainnya. Teknik ini kurang potensial digunakan dalam studi kasus.

5. Alat Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi atau *interactive analysis models* dengan langkah-langkah yang ditempuh yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2012:247).

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori flowchart dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif” (Sugiyono, 2012:249).

d. Verifikasi Data (*Conclusions drawing/verifying*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2012:252).

D. Hasil

Penelitian ini melakukan beberapa uji keabsahan data guna membuktikan bahwa data yang diperoleh memang berdasarkan fakta dan sumber yang sah, yaitu melalui:

a. Kredibilitas (*credibility*)

Penelitian yang dilakukan di Toko Melfi ini, dengan cara tidak satu kali tatap muka, dengan tujuan guna melengkapi dan mengkonfirmasi keabsahan data yang diperoleh. Hal tersebut dilakukan guna menguatkan bahwa data yang telah diperoleh memang benar dan sudah dianggap kredibel, tidak ada perubahan data dan perdebatan mengenai kebenaran data. Penelitian ini juga melakukan usaha pengumpulan data dengan cara membaca berbagai referensi seperti halnya hasil penelitian terdahulu, buku-buku yang terkait dan file-file data yang terkumpul di Toko Melfi yang kemudian peneliti membandingkan dengan hasil data penelitian yang telah diperoleh.

b. Transferabilitas (*Transferability*)

Penelitian ini telah melakukan usaha pengambilan sampel guna menjawab masalah penelitian. Objek penelitian ini adalah pemilik toko, karyawan dan konsumen yang ada pada Toko Melfi yang terdiri dari: Pemilik Ibu Isniatun, Karyawan Mbak Indah Kumala Sari, Konsumen Ibu Rohsatus Sholihah. Dari sampel-sampel yang telah dilakukan secara terus menerus berpusat pada satu pembahasan terkait implementasi *entrepreneur syariah* pada Toko Melfi di Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

c. Dependabilitas (*Dependability*)

Pertama dilakukannya penelitian diawali pada tanggal, 18 Mei 2021 di Toko Melfi. Observasi dimulai pada penelitian ini pada tanggal 20 Mei 2021, Wawancara pada Pemilik Toko pada tanggal 19 Mei 2021, wawancara kedua kepada karyawan Toko pada tanggal 27 Mei 2021 dan wawancara ketiga kepada konsumen pada tanggal 05 Juni 2021 dan penelitian terakhir pada tanggal 10 Juni 2021.

d. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Pada hasil data mengenai *entrepreneur syariah* yang telah didapatkan mulai tanggal 18 Mei sampai 10 Juni 2021. Penelitian yang dilakukan memang benar benar mendapatkan hasil jawaban dari data-data terkait

implementasi *entrepreneur syariah* pada toko Melfi Kotakan Karanganyar Demak Jawa Tengah.

E. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, *entrepreneur syariah* yang dilakukan Toko Melfi dalam kegiatan usahanya dipaparkan pada karakteristik *entrepreneur syariah*, yaitu:

1. Sifat Takwa, Tawakal, Zikir dan Syukur

Sifat takwa pada toko Melfi ini ditunjukkan dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti yang telah dituturkan oleh Bu Isniatun, pemilik toko akan mengatakan ke konsumen jika terdapat kecacatan pada produk yang dijualnya dan jika ada yang berhutang maka tidak adanya bunga saat membayarnya. Sifat tawakal juga ditunjukkan oleh pemilik Toko dengan patuh menjalankan perintah ibadah kepada Allah, seperti Bu Isniatun selalu mengajak para karyawannya untuk sholat berjamaah ketika waktunya telah tiba dan menghentikan segala aktivitas bekerjanya dengan menutup tokonya sementara.

Sifat tawakal pada toko Melfi ditunjukkan dengan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah berusaha keras, seperti ada konsumen yang berhutang telah lama belum dibayar, bu Isniatun sudah mengingatkan berkali-kali tetapi tetap saja bandel maka Bu Isniatun hanya pasrah saja kepada Allah SWT biar Allah SWT yang menggantikannya.

Sifat Syukur ditunjukkan Toko Melfi dengan memberikan shodaqoh seperti memberikan potongan harga disetiap pembelian, memberikan ta'jilan setiap seminggu sekali dibulan Ramadhan dan juga memberikan makan untuk karyawan, hal ini di wujudkan sebagai pengungkapan rasa syukur kepada Allah dengan berbagi kepada sesama.

2. Jujur

Sifat jujur pada toko Melfi ditunjukkan saat pemilik toko Melfi menjelaskan kualitas produk dan juga harga produk. Misalnya, harga gamis ketika beliau beli seharga Rp.230.000 maka beliau akan menjualnya seharga Rp. 250.000 karena memang kualitasnya itu bagus jadi harganya juga tinggi

dan apabila beliau membeli gamis seharga Rp. 125.000, maka beliau akan menjualnya seharga 140.000 karena memang kualitasnya rendah dan bahannya juga rendah. Jika terdapat barang yang cacat, seperti: baju yang benik nya hilang dua dan masih bisa dipakai atau barang yang lama tidak laku maka pemilik toko akan menurunkan harga produk tersebut dan konsumen akan disuruh untuk memilih barang yang lain jika barang yang dibelinya itu terdapat cacat dan konsumen tidak berkenan dengan produk tersebut. Pemilik toko juga mengajarkan pada karyawan untuk berkata jujur saat memberikan informasi kepada konsumen mengenai kualitas produk juga harga.

3. Niat Suci dan Ibadah

Pemilik toko Melfi dari awal menjalankan usahanya sudah meluruskan niatnya dengan bekerja untuk beribadah kepada Allah, menurut Bu Isniatun niat itu awal dari segala hal, jika niatnya baik maka hasilnya akan baik juga. Bu Isniatun juga selalu mengingatkan karyawannya untuk meluruskan niat dengan bekerja untuk beribadah kepada Allah tidak hanya mengejar urusan duniawinya saja. Agar semua lelah dan keringat saat bekerja itu menghasilkan pahala yang bisa menjadi tabungan di akhirat. Sehingga hasil yang didapatkan, sebagian dapat dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, salah satunya seperti, memberi sedikit bantuan uang untuk tetangga kanan kiri toko yang membutuhkan, memberi sedikit bantuan uang untuk pengemis, karyawan (diberi THR setiap tahun), dan memberi sedikit uang untuk anak kecil yang berkunjung ke rumah pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

4. Bangun Subuh dan Bekerja

Bu Isniatun setiap hari selalu bangun subuh untuk melaksanakan sholat dan tidak tidur lagi. Bu Isniatun menuturkan bahwa waktu subuh itu waktu yang mustajab dan barokah, dalam hal ini bu Isniatun seusai sholat subuh langsung memasak dan bersih-bersih rumah bersama dengan kedua anaknya, saat pukul 07.00 WIB beliau mempersiapkan segala hal untuk

membuka tokonya, seperti membersihkan toko, merapikan produk dalam rak, mengecek barang, dan lain-lain.

5. Toleransi

Pemilik toko Melfi selalu menjaga hubungan baik antara pemilik kepada karyawan, pemilik kepada pembeli, berlaku baik juga ramah kepada pelanggan dan juga dalam merekrut karyawan tidak memasang pamflet tetapi lebih mementingkan masyarakat sekitar yang dirokumendasikan dari saudara atau tetangga. Dengan merekrut karyawan yang mementingkan masyarakat sekitar maka tujuan toko Melfi ini agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Saat bulan puasa toko Melfi setiap minggunya bagi-bagi ta'jil untuk masyarakat sekitar. Pemilik toko juga mengajarkan kepada karyawan untuk bersikap ramah dan sopan kepada semua konsumen dan juga harus bersikap sabar dan jangan marah-marah jika ada konsumen yang suka protes dan cerewet begitu juga dalam memecahkan masalah dengan kekeluargaan bukan dengan pertengkaran atau perselisihan.

6. Zakat, Infaq dan shodaqoh

Pemilik Toko Melfi selalu menyisihkan uangnya untuk mengeluarkan zakatnya setiap akhir tahun dan mengeluarkan zakat mal ketika sudah mencapai nishabnya kepada orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya dalam pemberian infaq diwujudkan oleh pemilik toko Melfi pada bulan Muharram toko selalu memberikan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin, setiap hari jum'at selalu mengeluarkan sedekah di masjid guna untuk pembangunan masjid. Sementara shodaqoh diwujudkan oleh pemilik toko pada saat melakukan pembayaran selalu memberikan potongan harga kepada konsumen, memberikan ta'jilan setiap minggu saat bulan Ramadhan dan memberikan diskon berupa barang saat bulan Romadhon menjelang hari raya.

7. Silaturahmi

Untuk menyambung tali silaturahmi pemilik toko Melfi memakai cara saling berkunjung, menyapa saat bertemu di jalan, saling memberi hadiah, atau dengan pemberian yang lain. Pemilik Toko akan menyapa pelanggan

saat bertemu di jalan karena pemilik toko mempunyai sifat yang ramah, dengan begitu pemilik toko menganggap karyawan serta konsumennya seperti saudara sendiri agar saling percaya dan husnudzon, tidak adanya rasa sungkan namun tetap menghormati yang lebih tua.

8. Percaya Diri

Dalam menjalankan usahanya Toko Melfi mempunyai kendala bahwa sampai sekarang ini ada pembeli yang belum membayar hutangnya padahal hutangnya itu sudah lama banget hampir enam bulanan padahal sudah ditegur, upaya untuk mengatasinya dengan selalu mengingatkan orang-orang yang berhutang tapi jika memang bandel maka hanya pasrah kepada Allah, biar Allah yang gantikan karna Bu Isniatun percaya urusan rezeki itu sudah ada yang ngatur dan tidak akan salah alamat ke orang lain tinggal bagaimana kemampuan dan usaha kita dalam berusahanya dan akan selalu bekerja keras dan tak akan menyerah.

9. Berjiwa Istiqomah dan Konsisten

Prinsip yang dipakai oleh Toko Melfi dalam menjalankan usahanya beliau memiliki prinsip konsisten dan istiqomah, jujur, disiplin karena akan melahirkan optimisme bahwa usaha yang dijalankannya kedepannya akan sukses, berani mengambil resiko dan tidak pantang putus asa., begitu juga tetap melibatkan Allah dalam segala urusannya.

Sifat istiqomah dan konsisten ini dijalankan oleh Bu Isniatun dengan tidak menyerah dalam setiap resiko yang pernah atau akan dialaminya saat menjalankan usaha. Keistiqomahan dan konsisten yang diterapkan bu Isniatun ini, maka bu Isniatun akan tetap melibatkan Allah dalam setiap hal seperti selalu melaksanakan sholat jama'ah tepat waktu saat telah tiba waktunya bersama para karyawannya saat jam kerja dan bersama keluarganya dan menutup tokonya sementara, dalam kegiatan bekerja pemilik Toko juga karyawan pun diwajibkan memakai Jilbab, berpakaian sopan dan rapi.

10. Berfikiran Positif

Menjalankan usaha ini Ibu Isniatun selalu mengutamakan kejujuran karena dalam kejujuran semua akan memperoleh keberkahan dan dalam menjalankan usahanya tidak hanya berniat untuk mencari dunia semata tetapi juga mengharap ridho Allah. Dengan semangat yang luar biasa Ibu Isniatun ini tidak pernah takut akan kegagalan usahanya, Bu Isniatun percaya selama hamba mau berusaha maka semua akan baik-baik saja karena masalah rezeki sudah ada yang mengatur tinggal bagaimana kita dalam menjalaninya karena sukses tak akan mengingkari proses dan jaya tak akan mengingkari usaha dan doa. Dengan fikiran positif yang Ibu Isniatun miliki, maka Bu Isniatun yakin bahwa semua akan baik-baik saja jika tetap melibatkan Allah dalam setiap usaha.

11. Mampu Memanfaatkan waktu

Menurut hasil penelitian bahwa toko Melfi ini sudah memanfaatkan waktu dengan baik, seperti saat pagi hari beliau produktif dalam bekerja saat siang hari digunakan waktu untuk istirahat dan sore sampai malam produktif lagi dan sekitar jam 20.00 WIB beliau mengakhiri bekerjanya dan digunakan untuk istirahat, beliau juga selalu tepat waktu dalam melaksanakan sholat fardhu dengan berjama'ah dan juga melaksanakan sholat dhuha dan sholat malam.

12. Bisnis Secara Adil

Pemilik toko Melfi dalam mengambil tindakan jika ditemukan ada karyawan atau konsumen yang merasa tidak mendapatkan keadilan, maka akan dikumpulkan dan membicarakan baik-baik serta diselesaikan dengan kekeluargaan. Toko Melfi ini dalam menjalankan usaha bisnisnya memperlakukan sama antara karyawan satu dengan lainnya tidak ada kekhususan begitu juga dengan konsumen satu dengan lainnya memperlakukan secara adil dan tidak membeda-bedakan.

13. Komunikatif dan Cakap

Dalam komunikasi dengan karyawan, pemilik toko Melfi selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan serta senantiasa mengordinasi

agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang ada demi mencapai tujuan perusahaan, serta selalu mengadakan evaluasi terhadap kinerja karyawan agar semakin baik. Dan jika ada permasalahan terkait kinerja karyawan, maka perusahaan juga selalu berusaha menyelesaikannya dengan kekeluargaan tidak dengan kekerasan atau deskriminasi.

Berdasarkan hal tersebut, saat berkomunikasi dengan konsumen, para karyawan bertugas dalam melayani selalu bersikap ramah, serta menjelaskan kondisi serta kualitas barang dari produk yang dijualnya demi menjaga kepuasan konsumen. Sehingga karyawan selalu berusaha maksimal dalam melayani konsumen. Dalam hal ini toko pemilik Toko Melfi telah mengajarkan karyawannya untuk bersikap sopan dan ramah kepada pelanggan, seperti saat menjelaskan kualitas baju di toko tersebut dan mencarikan juga mengambil barang atas permintaan konsumen, juga selalu menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan.

14. Aktualisasi Diri Untuk Melayani Pelanggan

Toko Melfi selalu memberikan pelayanan yang baik dengan sepenuh hati kepada konsumen, selalu bersikap sabar tidak marah-marah walaupun ada pembeli yang banyak sekali keinginannya. Menurut Bu Isniatun penjual yang baik akan menanggapi dengan baik keinginan pembelinya apapun itu. dan ramah dalam menjelaskan kondisi kualitas produk dengan baik agar konsumen merasakan sebuah kepuasan. Bu Isniatun juga menyuruh para karyawannya untuk bersikap baik, ramah dan juga sopan, saat ada konsumen yang complain, para karyawan akan menghadapinya dengan baik, sopan dan tentunya tidak dengan emosi.

15. Menjaga hak-hak Konsumen

Toko Melfi telah memberikan informasi yang jujur tentang kualitas barang dan harga. Pemilik toko maupun karyawan akan menjelaskan tentang keunggulan produk dan juga kekurangannya kepada konsumen sehingga konsumen akan memahami betul bagaimana barang yang akan dibelinya, berbisnis dengan adil dengan memperlakukan sama rata kepada konsumen satu dan lainnya juga karyawan satu dengan lainnya, amanah

dalam segala hal. Pemilik toko Melfi juga menjamin keamanan dan kehalalan produk sehingga konsumen akan terjamin keamanan menggunakan produk dan terjaga kesehatannya.

16. Amanah (Dapat Dipercaya)

Produk yang dijual Toko Melfi merupakan produk yang benar halal dan aman untuk digunakan serta terdapat hak khiyar antara penjual dan pembeli. Jika ditemukan sebuah kecurangan, penipuan atau ketidak amanahan dalam menjalankan kegiatan usahanya maka toko Melfi akan siap menerima konsekuensi yang diberikan oleh konsumen dan juga meminta maaf kepada konsumen bahwa gak akan mengulangi kesalahan yang sama.

17. Fathonah (Cerdas dan Bijaksana)

Menyelesaikan sebuah masalah haruslah dengan bijaksana juga cerdas. Dengan kendala-kendala yang dimiliki Toko Melfi seperti ada pembeli yang hutang telah lama banget tapi sampai sekarang ada yang belum dibayar, padahal sudah ditegur, upaya untuk mengatasinya dengan menegur orang-orang yang berhutang tapi jika memang bandel kami hanya pasrah kepada Allah, biar Allah yang gantikan karna saya percaya urusan rezeki itu sudah ada yang ngatur.

Kendala lainnya adanya barang rusak dari pasar yang di kulak tidak dapat dikembalikan yang berakibat pada kerugian Toko Melfi. Upaya untuk mengatasinya dengan barang-barang yang rusak jika masih bisa digunakan akan kami jual dengan orang yang mau dengan harga yang lebih murah pastinya. Dengan adanya hal seperti ini maka dipastikan toko Melfi mengatakan dengan jujur apa kecacatan barang sehingga dijual dengan harga yang murah. Dengan kejujuran yang diberikan maka orang lain yakni pembeli akan memiliki kepercayaan kepada pembeli.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan usaha tidak hanya mengejar keuntungan saja melainkan tetap memerhatikan kesejahteraan ummat. Proses yang dilakukan harus dilakukan dengan baik tanpa merugikan pihak lain. Walaupun seorang manusia memiliki kebebasan dalam bertindak tetapi mereka tetap memiliki tanggung jawab kepada orang

lain dengan tidak membuat mereka kecewa dengan barang yang diperjual belikan.

18. Tanggung Jawab

Pemilik Toko Melfi siap menggantikan barang dagangannya yang rusak dengan memberikan barang baru dengan disuruh milih kembali barang yang lainnya. Selain itu pemilik toko Melfi pun mengajarkan para karyawannya untuk bersikap jujur dalam segala hal.

Tanggungjawab pemilik toko dalam memerkerjakan karyawan salah satunya yaitu pemberian kompensasi atau gaji yang diberikan oleh perusahaan terhadap kinerja perusahaan dengan tepat waktu. Seperti yang telah diajarkan dalam islam, maka setiap perusahaan memiliki tanggungjawab dalam memberikan gaji kepada karyawannya karena itu termasuk hak karyawan. Dalam memberikan kompensasi toko Melfi memberikannya setiap dua minggu sekali tidak pernah telat. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dari pelaksanaan membayar gaji karyawan sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadits *“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”* (HR. Ibnu Majah).

19. Produk Yang Dijual Halal

Toko Melfi ini juga menjamin segala kehalalan produk yang dijualnya mulai dari bahan baku, proses produksi dan lainnya, hal ini sesuai dengan ajaran syariah menjual barang yang halal bukan haram, dalam hal makanan maupun kosmetik pemilik toko Melfi ini selalu melihat label halal dan ber BPOM, menurut Bu Isniatun produk halal yang berlabel MUI itu menjadi kebutuhan masyarakat umum karena produk konsumsi yang halal merupakan bagian dari kebutuhan konsumsi yang aman dan sehat serta layak konsumsi, sesuai dengan ketentuan BPOM.

20. Tidak Melakukan Praktek Mal Bisnis

Toko Melfi dalam pengelolaan uangnya memilih menggunakan bank syariah agar hartanya tidak tercampur dengan bunga, karena dalam agama bunga bank itu juga termasuk dalam riba yang dilarang oleh syariat, Jika dalam pelaksanaannya usaha Toko Melfi ini masih berhubungan dengan

bank konvensional, maka toko ini akan menyendirikan uang tersebut untuk kepentingan bersama seperti dibuat untuk pembangunan jalan.

Pemilik Toko Melfi dalam mengambil keuntungan beliau tidak mengambil keuntungan yang banyak bahkan berlebihan karena mengambil keuntungan yang terlalu banyak itu termasuk riba, untuk mendapatkan hasil usaha yang berkah maka toko Melfi ini dalam menjalankan usahanya menghindari riba. Agar dalam transaksi toko Melfi tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan, penjual harus memperlihatkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Barang yang menjadi objek jual beli dapat dilihat dan disentuh oleh pembeli saat datang di toko Melfi milik Bu Isniatun karena ditokonya sistemnya seperti swalayan yang siapa saja dapat mengambil sendiri.

21. Bermurah Hati dan Membangun Hubungan Baik

Ibu Isniatun lebih memilih memberikan barang dagangannya secara cuma-cuma jika dirasa pembeli tersebut memang orang yang membutuhkan bantuan daripada mereka mencuri nantinya. Menurutnya memberikan barang dagangan dapat membantu orang lain dari pada hanya memberikan tenggang waktu, asal orang yang diberi memang benar-benar tidak mampu.

Selain itu Toko Melfi memiliki perilaku yang sederhana, rendah hati, lemah lembut, dan santun. Melayani pembeli dengan ramah dan sopan santun tidak marah-marah walaupun ada pembeli yang banyak sekali keinginannya. Pemilik toko akan menanggapi dengan baik keinginan pembelinya apapun itu. Jika keinginan pembeli tidak dapat disetujui maka pembeli dengan kata-kata yang baik menolak terjadinya akad jual beli. Bagi bu Isniatun melayani pembeli adalah kewajiban karena pembeli memiliki hak untuk menentukan barang yang dia beli sesuai dengan keinginannya karena konsumen yang membawa dan memiliki uang.

F. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan mengenai implementasi *entrepreneur syariah* pada Toko Melfi yang beralamat di jalan Nakula RT 03 RW 01, Kotakan, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, diperoleh hasil bahwa penerapan

entrepreneur syariah pada toko Melfi dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaannya selalu melibatkan Allah dalam segala hal serta telah menerapkan dan mengaplikasikan karakteristik *entrepreneur syariah* yang sesuai dengan ajaran islam yakni menerapkan sifat takwa, tawakal, zikir dan syukur, jujur, niat suci dan ibadah, bangun subuh dan bekerja, toleransi, berzakat, infaq dan shodaqoh, silaturahmi, percaya diri, berjiwa istiqomah dan konsisten, berfikiran positif, mampu memanfaatkan waktu, bisnis secara adil, komunikatif atau cakap, aktualisasi diri untuk melayani pelanggan, menjaga hak-hak konsumen, amanah, fathonah, tanggung jawab, produk yang dijual halal, tidak melakukan praktik mal bisnis dan bermurah hati serta membangun hubungan yang baik.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan tentang kewirausahaan islam, khususnya dalam menerapkan *entrepreneur syariah* pada para entrepreneurship dengan memerhatikan nilai-nilai keislaman, karakteristik islam juga praktik-praktik syariah untuk menjalankan usahanya. Hasil temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk pengambilan suatu kebijakan dalam peningkatan pendapatan rumah tangga dapat dilakukan melalui upaya berwirausaha yang di implementasikan pada *entrepreneur syariah* agar dapat mendapatkan keberkahan dalam berbisnis dengan menerapkan *entrepreneur syariah* yang sesuai dengan ajaran Nabi dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. 2011. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Abireza, M. Ihsan. 2020. *Kondisi Perekonomian Masyarakat di Tengah Pandemi Indonesia* (online). <https://sukabumiupdate.com/posts/78017/kondisi-perekonomian-masyarakat-di-tengah-pandemi-indonesia>. (diakses 26 Juni 2021).
- Ahmad, Mustaq. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam penerjemah Samson Rahman judul asli Business Ethics in Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ananda, Rusydi & Rafida, Tien. 2016. *Pengantar Kewirausahaan Rekayasa Akademi Melahirkan Entrepreneurship*. Medan: Perdana Publishing.
- Ariefin, Mudhofir & Shodiq, Muhammad Fajar. 2021. Membangun Jiwa Kewirausahaan Islami Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 7, Nomor 1, 2021. ISSN: 2477-6157 E-ISSN 2579-6534.
- Bahri. 2018. Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Volume 1, Nomor 2, November 2018. E-ISSN: 2621-5012.
- Digdowiseiso, Kumba. 2017. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta Selatan: LPU-UNAS.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadillah, Nur. 2015. Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur Muslim yang Sukses. *EKSIS*. Volume X, Nomor 1, April 2015. ISSN: 1907-7513.
- Hayati, Nur. 2021. *Contoh Data Nominal, Data Ordinal, Data Interval dan Data Rasio* (online). <https://penelitianilmiah.com/contoh-data-nominal-ordinal-interval-rasio/>. (diakses Sabtu, 12 juni 2021).
- Imanuha, Wiwin. 2015. *Yuk Mengenal Paradigma Penelitian Kualitatif* (online).<https://www.kompasiana.com/wiwinimanuha/553102766ea83481538b456b/yuk-mengenal-paradigma-penelitian-kualitatif>. (diakses Minggu 06 Juni 2021).
- Juliansyah, Hafiz. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,

- Mallongi, Maryati. 2020. Transformasi Entrepreneur Syariah di Era Industri 4.0. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*. Volume 1, Nomor 2, Juli 2020. E-ISSN: 2729-9164.
- Maskinah & Farhan, Hamim. 2020. Implementasi Entrepreneurship di SMPIT Alibrah Gresik. *Jurnal Tamaddun*. Volume XXI, Nomor 1, Januari 2020.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursa. 2015. Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Volume 1, Nomor 1, Mei 2015.
- Santoso, Fattah Setiawan. 2020. Lingkungan Keluarga Sebagai Awal Pengembangan Kewirausahaan Islam. *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pengembangan Masyarakat*. Volume 5, Nomor 1, Juni 2020. (p)ISSN: 1858-2826.
- Sin, Ahmad Ibrahim Abu. 2008. *Menejemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siyoto, Sandu & Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soemitra, Andri. 2015. *Kewirausahaan Berbasis Syariah*. Sumatra Utara: CV. Manhaji.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Syamsuri, Muhammad, Mahfud Maulana Zulfa Ramadan & Khoirul Fikri. 2019. Implementasi Entrepreneur Syariah pada Toko Santri Syariah Surakarta. *Jurnal of Multidisciplinary Studies*. Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2019. ISSN: 2579-9703 (P) ISSN: 2579-9711 (E).
- Usniah & A.Alhifni. 2017. Karakteristik Entrepreneur Syariah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bogor. *Jurnah Syarikah*. Volume 3, Nomor 1, Juni 2017. P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935.
- Wijayanti, Ratna. 2018. Membangun Entrepreneur Islami dalam Perspektif Hadits *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. Volume 13, Nomor 1, 2018. pISSN: 1829-8931 eISSN: 2550-0880.

Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yusri, M. 2009. *Kajian Undang-Undang Pelindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Ulumuddin*. 5(1), 367-36.